



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

4. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sanggau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Dinas daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Badan daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
13. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
14. Staf ahli adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai keahliannya.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sanggau, merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

5. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
7. Dinas Pekerjaan Umum tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi;
8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan penataan ruang, dan bidang pertanahan;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
10. Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
 17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 18. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Kapuas dengan tipe A;
 2. Kecamatan Sekayam dengan tipe A;
 3. Kecamatan Tayan Hilir dengan tipe A;
 4. Kecamatan Tayan Hulu dengan tipe A;
 5. Kecamatan Meliau dengan tipe A;
 6. Kecamatan Kembayan dengan tipe A;
 7. Kecamatan Entikong dengan tipe A;
 8. Kecamatan Parindu dengan tipe A;
 9. Kecamatan Mukok dengan tipe A;

10. Kecamatan Bonti dengan tipe A;
11. Kecamatan Balai dengan tipe A;
12. Kecamatan Beduai dengan tipe A;
13. Kecamatan Jangkang dengan tipe A;
14. Kecamatan Toba dengan tipe A; dan
15. Kecamatan Noyan dengan tipe A.

Pasal 4

- (1) Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelurahan Bunut;
 - b. Kelurahan Beringin;
 - c. Kelurahan Ilir Kota;
 - d. Kelurahan Sungai Sengkuang;
 - e. Kelurahan Tanjung Sekayam; dan
 - f. Kelurahan Tanjung Kapuas.

Pasal 5

Bagan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada dinas Daerah dan badan Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPT dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah dan UPT dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang staf ahli.

BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, inspektur, asisten, kepala dinas dan kepala badan serta staf ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 10

- (1) Sekretaris inspektorat/dinas/badan, inspektur pembantu, kepala bagian dan camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (2) Kepala bidang pada dinas/badan dan sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.

Pasal 11

- (1) Kepala subbagian pada sekretariat daerah/sekretariat DPRD/inspektorat/dinas/badan, kepala seksi pada dinas/kecamatan, kepala subbidang pada badan, kepala UPT kelas A dan lurah merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian pada kecamatan, kepala UPT kelas B, kepala subbagian pada UPT kelas A, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVB atau jabatan pengawas.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (3) Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VI

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman yang melaksanakan urusan kesehatan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

- d. Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- e. Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah, staf ahli, UPT dinas dan badan, serta perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 18);
- b. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1);
- d. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau (lembaran daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 22);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 23);
 - g. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 24);
 - h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2010 Nomor 2);
 - i. Peraturan Daerah dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2011 Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (8/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah. Dasar utama pembentukannya yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Prinsip pembentukan Perangkat Daerah adalah tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Konsep dalam pembentukan organisasi Perangkat Daerah pada dasarnya dikelompokkan atas 5 (lima) elemen, yaitu *strategic apex* (kepala Daerah), *middle line* (sekretaris Daerah), *operating core* (dinas Daerah), *technostructure* (badan/fungsi penunjang), dan *supporting staff* (staf pendukung). Berdasarkan konsepsi tersebut dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pembentukan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur staf atau unsur pelayanan (*supporting staff*), unsur pelaksana (*operating core*), dan unsur penunjang (*technostructure*).

Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan ke Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, dibentuk kecamatan sebagai perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki Daerah, baik dari aspek keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur maupun potensi yang dimiliki Daerah, beberapa Perangkat Daerah yang dibentuk diberikan tugas untuk melaksanakan lebih dari satu urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penggabungan lebih dari satu urusan pemerintahan atau fungsi penunjang

urusan pemerintahan tersebut berdasarkan perumpunan. Selain itu Perangkat Daerah diklasifikasikan ke dalam tipologi (A, B atau C). Penetapan tipologi ini didasarkan atas hasil perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis. Variabel faktor umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel faktor teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “tipe” adalah klasifikasi yang menggambarkan besaran beban kerja yang diemban perangkat



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Yang dimaksud dengan “pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah” adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Satuan kerja perangkat daerah yang sebelumnya telah dibentuk dengan nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sampai dibentuknya organisasi yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas


Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8

BAGAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



BUPATI SANGGAU,
 ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
 pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH
 Pembina TK. I (IV/b)
 NIP 19700223 199903 1 002